



TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

PPID PELAKSANA KELURAHAN BANJAR JAWA

KETERBUKAAN INFORMASI UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN



LANGKAH

1

AJUKAN PERMOHONAN INFORMASI

Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi dengan cara:



DATANG LANGSUNG KE:

PPID Pelaksana Kelurahan Banjar Jawa.
Jalan Dewi Shita Nomor 1
Kantor Lurah Banjar Jawa,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.



MELALUI EMAIL PPID

banjarjawa2020@gmail.com



MELALUI WEBSITE

<https://kelurahanbanjarjawa.bulelengkab.go.id/>



WAKTU PELAYANAN



SENIN-KAMIS

08.00 – 15.30 WITA



JUMAT

08.00 – 13.30 WITA



**SABTU, MINGGU
DAN HARI LIBUR
NASIONAL**

Tutup

LANGKAH

2

LENGKAPI PERSYARATAN

PEMOHON PERORANGAN

- Fotokopi atau menunjukkan KTP.
- Mengisi Formulir Permohonan Informasi.
- Menjelaskan informasi yang diminta.
- Mencantumkan alamat, nomor telepon atau email yang dapat dihubungi.

PEMOHON BADAN HUKUM/ORGANISASI

- Surat permohonan resmi.
- Identitas pimpinan/ penanggung jawab.
- Akta pendirian atau dokumen legalitas organisasi (bila diperlukan).
- Mengisi Formulir Permohonan Informasi.



LANGKAH

3

PROSES PELAYANAN INFORMASI

Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan:

- ✓ PPID memberikan tanda bukti penerimaan permohonan.
- ✓ PPID akan melakukan verifikasi dan penelusuran dokumen.



JANGKA WAKTU PELAYANAN

- Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- Apabila diperlukan perpanjangan, PPID dapat memperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.



LANGKAH

4

MENERIMA JAWABAN

Pemohon akan memperoleh:

- ✓ Informasi yang diminta;
- i Pemberitahuan apabila informasi belum dikuasai;
- ✗ Penolakan disertai alasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila informasi termasuk informasi yang dikecualikan.



Apabila pemohon tidak puas terhadap pelayanan atau jawaban PPID, pemohon berhak mengajukan keberatan sesuai mekanisme pelayanan informasi publik.



BIAYA PELAYANAN

GRATIS

(Tidak Dipungut Biaya)



Apabila diperlukan penggandaan dokumen, biaya penggandaan menjadi tanggungan pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.



PPID PELAKSANA
KELURAHAN
BANJAR JAWA



KANTOR LURAH BANJAR JAWA
Jalan Dewi Shita Nomor 1
Kelurahan Banjar Jawa,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.



banjarjawa2020@gmail.com
 <https://kelurahanbanjarjawa.bulelengkab.go.id/>

Keterbukaan Informasi
Wujud Pelayanan Publik
Berkualitas!

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

PPID PELAKSANA KELURAHAN BANJAR JAWA

LANGKAH 1

Ajukan Permohonan Informasi

Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi dengan cara:

 Datang langsung ke:

PPID Pelaksana Kelurahan Banjar Jawa. Jalan Dewi Shita Nomor 1
Kantor Lurah Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

 Melalui Email PPID

banjarjawa2020@gmail.com

 Melalui Website

<https://kelurahanbanjarjawa.bulelengkab.go.id/>

LANGKAH 2

Lengkapi Persyaratan

Pemohon Perorangan

- Fotokopi atau menunjukkan KTP.
- Mengisi Formulir Permohonan Informasi.
- Menjelaskan informasi yang diminta.
- Mencantumkan alamat, nomor telepon atau email yang dapat dihubungi.

Pemohon Badan Hukum/Organisasi

- Surat permohonan resmi.
- Identitas pimpinan/penanggung jawab.
- Akta pendirian atau dokumen legalitas organisasi (bila diperlukan).
- Mengisi Formulir Permohonan Informasi.

LANGKAH 3

Proses Pelayanan Informasi

Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan:

- ✓ PPID memberikan tanda bukti penerimaan permohonan.
- ✓ PPID akan melakukan verifikasi dan penelusuran dokumen.

Jangka Waktu Pelayanan

- Maksimal **10 (sepuluh) hari kerja** sejak permohonan diterima secara lengkap.
- Apabila diperlukan perpanjangan, PPID dapat memperpanjang paling lama **7 (tujuh) hari kerja** dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

LANGKAH 4

Menerima Jawaban

Pemohon akan memperoleh:

- ✓ Informasi yang diminta;
- ✓ Pemberitahuan apabila informasi belum dikuasai;
- ✓ Penolakan disertai alasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila informasi termasuk informasi yang dikecualikan.

Apabila pemohon tidak puas terhadap pelayanan atau jawaban PPID, pemohon berhak mengajukan **keberatan** sesuai mekanisme pelayanan informasi publik.

WAKTU PELAYANAN

Senin–Kamis

08.00 – 15.30 WITA

Jumat

08.00 – 13.30 WITA

Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional

Tutup

BIAYA PELAYANAN

 **GRATIS (Tidak Dipungut Biaya)**

Apabila diperlukan penggandaan dokumen, biaya penggandaan menjadi tanggungan pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.